



KEPUTUSAN MENTERI KESEHATAN REPUBLIK INDONESIA  
NOMOR HK.01.07/MENKES/1935/2022  
TENTANG  
TENAGA AHLI MENTERI KESEHATAN BIDANG PEMERIKSAAN (*TESTING*)  
DAN PELACAKAN (*TRACING*) *CORONA VIRUS DISEASE 2019* (COVID-19)

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI KESEHATAN REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang : a. bahwa untuk mendukung peningkatan kinerja surveilans epidemiologi dan upaya penemuan kasus, deteksi cepat transmisi virus, dan monitoring kasus atau pelacakan kontak kasus secara aktif yang dibutuhkan dalam rangka pencegahan dan pengendalian *Corona Virus Disease 2019* (COVID-19) diperlukan dukungan tenaga ahli di bidang pemeriksaan (*testing*) dan pelacakan (*tracing*) *Corona Virus Disease 2019* (COVID-19);
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Menteri Kesehatan tentang Tenaga Ahli Menteri Kesehatan Bidang Pemeriksaan (*Testing*) dan Pelacakan (*Tracing*) *Corona Virus Disease 2019* (COVID-19);
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1984 tentang Wabah Penyakit Menular (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1984 Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3237);

2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);
3. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063);
4. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2018 tentang Kekarantinaan Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 128, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6236);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 1991 tentang Penanggulangan Wabah Penyakit Menular (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1991 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3447);
6. Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2021 tentang Kementerian Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 83);
7. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 45 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Surveilans Kesehatan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1113);
8. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 82 Tahun 2014 tentang Penanggulangan Penyakit Menular (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1755);
9. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 5 Tahun 2022 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Kesehatan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 156);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN MENTERI KESEHATAN TENTANG TENAGA AHLI MENTERI KESEHATAN BIDANG PEMERIKSAAN (*TESTING*) DAN PELACAKAN (*TRACING*) *CORONA VIRUS DISEASE 2019* (COVID-19).

- KESATU : Menetapkan Dr. dr. Andani Eka Putra, M.Sc. sebagai Tenaga Ahli Menteri Kesehatan Bidang Pemeriksaan (*Testing*) Dan Pelacakan (*Tracing*) *Corona Virus Disease 2019* (COVID-19) yang selanjutnya disebut Tenaga Ahli.
- KEDUA : Tenaga Ahli sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU mempunyai tugas:
- a. mendukung satuan kerja di lingkungan Kementerian Kesehatan yang mempunyai tugas di bidang surveilans dan penelitian dan pengembangan kesehatan dalam pelaksanaan pemeriksaan (*testing*) dan pelacakan (*tracing*) *Corona Virus Disease 2019* (COVID-19);
  - b. memberikan masukan dalam perumusan kebijakan pemeriksaan (*testing*) dan pelacakan (*tracing*) *Corona Virus Disease 2019* (COVID-19) kepada satuan kerja terkait di lingkungan Kementerian Kesehatan;
  - c. memberikan rekomendasi dan konsultasi teknis dalam pelaksanaan pemeriksaan (*testing*) dan pelacakan (*tracing*) *Corona Virus Disease 2019* (COVID-19); dan
  - d. melaksanakan fungsi lain yang relevan dengan upaya peningkatan pemeriksaan (*testing*) dan pelacakan (*tracing*) *Corona Virus Disease 2019* (COVID-19).
- KETIGA : Segala biaya yang timbul dalam pelaksanaan tugas Tenaga Ahli sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA dibebankan pada Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Kementerian Kesehatan.
- KEEMPAT : Pada saat Keputusan Menteri ini mulai berlaku, Keputusan Sekretaris Jenderal Kementerian Kesehatan Nomor HK.02.02/III/339/2021 tentang Tenaga Ahli Pemeriksaan (*Testing*) dan Pelacakan (*Tracing*) *Corona Virus Disease 2019* (COVID-19) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.


KELIMA : Keputusan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta  
pada tanggal 2 Desember 2022

MENTERI KESEHATAN  
REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

BUDI G. SADIKIN

Salinan sesuai dengan aslinya  
Kepala Biro Hukum  
Sekretariat Jenderal Kementerian Kesehatan,  
  
Indah Febrianti, S.H., M.H.  
NIP 197802122003122003